

## BAB II

### PEMBUKTIAN DAN SAKSI MAHKOTA DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

#### A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Islam

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan.<sup>1</sup> Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fiqih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fiqih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*.<sup>2</sup>

*Al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fiqih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh fiqih mazhab Hambali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari pada pengertian jumhur ulama tersebut, menurutnya, kesaksian hanya salah satu dari jenis *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah*

---

<sup>1</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Icthtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207.

didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai “segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya”.<sup>3</sup>

Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil sehingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo misalnya, dalam bukunya *Hukum Acara Pengadilan Negeri* menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.<sup>4</sup>

Secara umum bukti merupakan sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Al-Qur'an menyebutkan pembuktian tidak hanya dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kumulasi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara perdata...*, 136.

<sup>5</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15.

Rasulullah SAW menjelaskan pembebanan pembuktian ini sebagai berikut:<sup>6</sup>

وَلَلْبَيْهَقَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ )

Artinya : “dan dari Baihaqi dengan *isnad* yang *sahih*, bukti (diwajibkan) atas pendakwa, dan sumpah diwajibkan atas yang ingkar”.

Konsep tersebut dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Bukti-bukti lain selain dua orang saksi kadang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lebih dari pada saksi. Hal ini karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat.

Penggugat diminta mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat gugatannya dalam dua hal. Pertama, apabila tergugat menolak gugatannya seluruh atau sebagian, dan tidak dapat membawakan bukti perlawanannya atau dapat membawa bukti perlawanannya tetapi tidak dapat diterima. Kedua, apabila telah mengakui seluruh isi gugatan, tetapi penggugat menginginkan suatu putusan yang berakibat kepada pihak-pihak lain selain orang yang mengaku tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulug al-Maraḥ*, Terjemah A Hassan, *Bulug al-Maraḥ*, (Bangil: CV Pustaka Tamaam, 1991), 756.

<sup>7</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 39.

## 2. Dasar Hukum Pembuktian

Pada dasarnya suatu perkara pidana yang sampai di depan persidangan pengadilan bermula dari adanya suatu perbuatan atau pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang, karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dirugikan haknya tidak dapat menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian secara pribadi, maka sesuai dengan prinsip Negara hukum, maka cara penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui saluran hukum yaitu melalui institusi yang bernama pengadilan.<sup>8</sup>

Mengenai dasar hukum mengenai kewajiban dan adanya perintah pembuktian terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: <sup>9</sup>

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Artinya:... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

Maka dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mampu

<sup>8</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 32.

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Atlas, 1998), 70.

mendukungnya. Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu diambil dari yang lahirnya maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatannya atas suatu yang lahir untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Hal tersebut sebagaimana kaidah kulliyah yang menyatakan sebagai berikut:<sup>10</sup>

الْيَمِينُ إِذَا تَكُونُ عَلَى النَّافِي

Artinya : "Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan dhahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan-keadaan asalnya."

Kaidah ini didasarkan pada Hadis Nabi yang berbunyi:<sup>11</sup>

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : "Bukti (diwajibkan) atas pendakwa, dan sumpah diwajibkan atas yang ingkar"

Hadis tersebut di atas digunakan sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu benar, dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya menyampaikan jawaban atas gugatannya akan dikenakan sumpah.<sup>12</sup> Ketentuan ini digunakan untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang.

<sup>10</sup> Ansoruddin, *Hukum Pembuktian...*, 42.

<sup>11</sup> Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar al-Fikr, ), 116.

<sup>12</sup> Ansoruddin, *Hukum Pembuktian...*, 43.

### 3. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti atau *hujjah* adalah sesuatu yang membenarkan gugatan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim yang dikutip oleh Muhammad Salam Madzkur, alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan.<sup>14</sup>

Menurut Ibnu al-Qayyim alat bukti terdiri dari:<sup>15</sup>

- a. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan sumpah.
- b. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat.
- c. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya.
- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.
- e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
- f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah.
- g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat.
- h. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- i. Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.

---

<sup>13</sup> Muhammad Hasbi Ash Siddieqi, *Peradilan Hukum Acara Pidana Islam*, Cet I, (Semarang: PT Pustaka Putra, 1997), 116.

<sup>14</sup> Muhammad Salam Madzkur, *al-Qada' fi al-Islami*, Imaro Peradilan Dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 107.

<sup>15</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan...*, 193-302.

- j. Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan.
- k. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka.
- l. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki.
- m. Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka.
- n. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki.
- o. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur.
- p. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik.
- q. Pembuktian berdasar kesaksian orang-orang non Islam.

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq alat bukti dalam dakwaan yaitu:<sup>16</sup>

- a. Ikrar.
- b. Kesaksian.
- c. Sumpah.
- d. Dokumen resmi.

Sedangkan para *fuqaha*<sup>17</sup> memberikan keterangan bahwa alat bukti dalam hukum Islam terdiri dari 7 macam: <sup>17</sup>

- a. *Iqra* (pengakuan).
- b. *Syahaḍah* (kesaksian).

<sup>16</sup> Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah 14*, Terjemah Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), 49.

<sup>17</sup> Muhammad Hasbi ash-Siddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 116.

- c. *Yamiñ* (sumpah).
- d. *Nukul* (menolak sumpah).
- e. *Qasañmah* (bersumpah 50 orang).
- f. *Ilmu al-Qhañdi* (pengetahuan hakim).
- g. *Qariñah* (petunjuk yang meyakinkan).

## B. Saksi Dalam Hukum Acara Pidana Islam

### 1. Pengertian Saksi

Kesaksian (*syahadah*) diambil dari kata *musyahadah* yang artinya melihat dengan mata kepala sendiri (melihat secara langsung), karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maksudnya adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafad: “aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (*asyhadu* atau *syahidtu*)”.<sup>18</sup>

### 2. Dasar Hukum Saksi

Kesaksian hukumnya adalah *fardu ‘ain* bagi orang yang mempunyai tanggungan bila dipanggil untuk itu, dan kekhawatiran kebenaran akan hilang.<sup>19</sup> Kesaksian juga mempunyai hukum *fardu ‘ain*

---

<sup>18</sup> Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah 14...*, 82-83.

<sup>19</sup> Ibid; 56.

meskipun tanpa dipanggil. Karena firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283.<sup>20</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِئْتَمٌ  
قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 2.<sup>21</sup>

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ  
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 49.

<sup>21</sup> Ibid; 558.

Kesaksian hanya wajib dilaksanakan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menyimpannya baik pada badan, kehormatan, harta ataupun keluarga. Apabila saksi jumlahnya banyak dan tidak dikhawatirkan kebenarannya akan disia-siakan, maka kesaksian dalam keadaan yang demikian menjadi sunnah, sehingga jika seorang saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan maka dia tidak berdosa. Haram bagi seorang mengambil upah dari kesaksiannya kecuali apabila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan untuk menyampaikannya, maka saksi boleh mengambil upah perjalanan tersebut. tetapi jika kesaksian tersebut tidak ditentukan, maka saksi boleh mengambil upah dari kesaksiannya.

### 3. Syarat-Syarat Saksi

Syarat-syarat dalam penerimaan saksi secara garis besar ada lima, yaitu: adil, dewasa, Islam, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. Sebagian syarat telah disepakati dan sebagian lainnya masih diperselisihkan.

#### a. Keadilan

Kaum muslim sepakat untuk menjadikan adil sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi.<sup>22</sup> Berdasarkan firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 2:

---

<sup>22</sup> Al-faqih Abu Wahid Muhammad bin Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, terjemah Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 648.

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Para *fuqaha*<sup>23</sup> berselisih faham mengenai pengertian adil.

Jumhur *fuqaha*<sup>23</sup> berpendapat bahwa adil merupakan suatu sifat tambahan atas Islam. Menjalankan kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjurannya dengan menjauhkan hal-hal yang haram dan makruh.

Perbedaan pendapat diantara para *fuqaha*<sup>23</sup> disebabkan oleh keraguan mereka tentang makna kata “adil” yang menjadi bandingan dari kata “fasik”. Demikian itu karena *fuqaha*<sup>23</sup> sepakat bahwa kesaksian orang fasik tidak dapat diterima.<sup>23</sup> Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 6:<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 516.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Para *fuqaha*<sup>25</sup> tidak berbeda pendapat bahwa kesaksian orang yang fasik dapat diterima apabila diketahui taubatnya. Kecuali jika kesaksian itu terjadi sebelum melakukan *qazaf*. Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur *fuqaha*<sup>26</sup> berpendapat taubatnya diterima.<sup>25</sup>

Perbedaan pendapat di atas disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap firman Allah surat al-Nur ayat 4: <sup>26</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Pengecualian dalam ayat di atas apakah kembali kepada penggalan kalimat yang paling dekat atau kepada seluruh kalimat.

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid...*, 685.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 350.

Kecuali dalam hal-hal yang ditakhsis oleh Ijma', bahwa suatu taubat tidak dapat menghapus had.<sup>27</sup>

b. Dewasa

*Fuqaha*>sepakat bahwa kedewasaan menjadi syarat untuk hal-hal yang menjadikan keadilan sebagai syarat. Kemudian mereka berselisih mengenai kesaksian anak-anak. *Fuqaha*> Amshar menolak kesaksian mereka. Karena telah menjadi Ijma' bahwa diantara syarat seorang saksi adalah adil, dan diantara syarat adil adalah dewasa. Karena itu kesaksian anak-anak sebenarnya bukan kesaksian, melainkan suatu petunjuk, hal ini pendapat yang bersumber dari Imam Malik. Oleh karena itu Imam Malik mensyaratkan agar mereka tidak terpisah-pisah supaya tidak merasa takut.<sup>28</sup>

c. Islam

*Fuqaha*> berpendapat bahwa Islam merupakan syarat diterimanya kesaksian, dengan demikian kesaksian orang-orang kafir tidak diperbolehkan. Kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh para ulama, seperti pemberi wasiat dalam berpergian, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 106:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid...*, 685.

<sup>28</sup> Ibid; 685-686.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 125.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا  
عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنِ أَنتُمْ صَرَّرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مُّصِيبَةُ  
الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ  
ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهِدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْإِثْمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.

Menurut Abu Hanifah, yang demikian itu diperbolehkan berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak diperbolehkan dan menurut mereka ayat tersebut telah dihapus (*mansukhah*).<sup>30</sup>

#### d. Merdeka

Menurut *fuqaha*<sup>31</sup> Amshar kemerdekaan menjadi syarat kesaksian. Sedangkan menurut *fuqaha*<sup>32</sup> Zahiri, kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyariatkan itu hanyalah keadilan. Seorang hamba tidak boleh ditolak dalam memberi kesaksian, kecuali jika hal ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Hadis

<sup>30</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid...*, 687.

dan Ijma'. Sementara itu sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa hamba merupakan salah satu bekas kekafiran, oleh sebab itu harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.<sup>31</sup>

e. Tidak Diragukan Iktikad baiknya

Keraguan terhadap iktikad baik disebabkan oleh faktor kecintaan, ulama sependapat bahwa keraguan tersebut berpengaruh bagi ditolaknya kesaksian. *Fuqaha* berbeda pendapat tentang penolakan terhadap kesaksian orang yang adil karena diragukan iktikad baiknya, hal ini disebabkan oleh faktor kecintaan atau kebencian yang berpangkal pada permusuhan duniawi.<sup>32</sup>

*Fuqaha* Amshar menolak pendapat di atas, hanya saja dalam beberapa perkara tertentu, mereka sependapat untuk memakai keraguan terhadap iktikad baik, dan dalam beberapa perkara yang lain menggugurkannya. Dalam beberapa perkara mereka juga berselisih pendapat, sebagian memakainya dan sebagian lain tidak memakainya.<sup>33</sup>

Dasar hukum ditolaknya kesaksian karena diragukan iktikad ialah Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari sabda Nabi SAW:<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid; 687-688.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibnu Hajr al-'Asqalani, *Bulug al-Maram...*, 753.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ  
بَدْوِي عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya : Dari Abi Hurairah, bahwasanya ia dengar Rasulullah saw bersabda: tidak sah persaksian Badwi atas penduduk Bandar (diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Penyebab orang Badwi tidak diperbolehkan menjadi saksi atas penduduk Bandar karena orang Baduwi tidak banyak menyaksikan peristiwa yang terjadi di Bandar. Jumhur *fuqaha*<sup>35</sup> sepakat bahwa keraguan akan iktikad baik akan berpengaruh terhadap hukum-hukum syara' sebagaimana kesepakatan mereka, bahwa orang yang membunuh tidak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.<sup>35</sup>

Golongan kedua yakni: Syurairh, Abu Saur, dan Dawud berpendapat bahwa kesaksian seorang ayah terhadap anaknya dapat diterima, apalagi terhadap orang lain selain ayah apabila ayah tersebut adil.<sup>36</sup> Mereka menggunakan dasar hukum surat an-Nisa; 135:<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ  
تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid...*, 689.

<sup>36</sup> Ibid; 690.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 100.

kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Perintah mengerjakan sesuatu menghendaki dicukupkannya sesuatu yang diperintahkan itu cukup, kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh Ijma', yaitu kesaksian seseorang atas dirinya sendiri. Golongan kedua mengatakan bahwa penolakan kesaksian atas semuanya itu karena dikhawatirkan akan terjadi dusta. Dalam syara' kekhawatiran ini dipakai hanya pada orang yang fasik dan bukan pada orang yang adil.<sup>38</sup>

#### 4. Macam-Macam Saksi

##### a. Berdasarkan Jumlah dan Jenis Kelamin

##### 1) Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah

Rasulullah saw mengizinkan kesaksian saksi satu orang laki-laki, tanpa diteguhkan dengan sumpah penggugat.<sup>39</sup> Kesaksian seorang laki-laki yang adil dapat diterima dalam hal ibadah, seperti shalat dan puasa. Golongan Hanafi memperbolehkan kesaksian seorang laki-laki dalam beberapa keadaan tertentu, seperti kesaksian atas kelahiran anak, kesaksian guru terhadap siswanya, kesaksian penjual terhadap cacatnya

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid...*, 690.

<sup>39</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan...*, 230

barang daganganya, dan kesaksian orang berpengalaman dalam menaksir kerusakan.<sup>40</sup>

## 2) Saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat

Pembuktian dengan saksi seorang laki-laki disertai dengan sumpah penggugat merupakan mazhab seluruh ahli fiqih, kecuali mazhab Abu Hanifah.<sup>41</sup> Golongan yang tidak menerima kesaksian seorang laki-laki disertai dengan sumpah penggugat berpegang pada *nash* al-Qur'an yang mengharuskan saksi dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah memutus perkara dengan kesaksian seorang laki-laki yang diperkuat oleh sumpah penggugat adalah Hadis ahad yang tidak dapat digunakan untuk *menasakhkan* al-Qur'an.<sup>42</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembuktian dengan saksi seorang laki-laki disertai dengan sumpah penggugat tidak bertentangan dengan al-Qur'an, karena tidak diharamkan memutus berdasarkan saksi yang kuantitasnya kurang dari yang ditetapkan dalam al-Qur'an. Allah SWT memerintahkan kepada orang yang memiliki hak agar mereka menjaga dan memeliharanya dengan mempersaksikannya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah 14...*, 72-73.

<sup>41</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan...*, 235.

<sup>42</sup> Muhammad Hasbi ash-Siddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 121.

<sup>43</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan...*, 235.

### 3) Saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan

Seluruh mazhab menerima kesaksian ini dalam masalah harta, seperti jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Golongan Hanafiyah menerima kesaksian seperti ini dalam segala urusan perdata, akan tetapi dalam masalah-masalah pidana tidak dapat diterima. Menurut mazhab Ahluzh-Zhahir, saksi yang demikian ini dapat diterima dalam segala hak hamba masalah-masalah pidana kecuali zina.<sup>44</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:<sup>45</sup>

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya: dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.

Ayat di atas merupakan perintah untuk orang-orang yang memiliki hak, agar menjaga dan memelihara haknya. Allah menunjukkan cara paling kuat untuk menjaga dan memelihara hak. Mereka dapat menggunakan cara alternatif jika tidak dapat menggunakan cara terkuat. Persaksian satu orang laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan persaksian dua orang perempuan.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Muhammad Hasbi ash-Siddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 121.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 48.

<sup>46</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan...*, 258-259.

#### 4) Saksi dua orang perempuan

Menurut Imam Ahmad hukum acara pembuktian dengan saksi dua orang perempuan diperbolehkan hanya dalam bidang yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki. Contohnya keperawanan dan masalah kewanitaan lainnya. Kesaksian tersebut tidak memerlukan sumpah penggugat kecuali dalam perkara susuan yang hanya berdasarkan keterangan seorang perempuan sebagai saksi mahkota.<sup>47</sup>

*Fuqaha*<sup>48</sup> berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian dua orang perempuan dalam masalah *hudu*. Menurut jumhur *fuqaha*<sup>48</sup> tidak dapat diterima kesaksian dua orang perempuan dalam masalah *hudu* meskipun bersama dengan seorang laki-laki. Menurut *fuqaha*<sup>48</sup> Zahiri kesaksian perempuan dapat diterima dalam segala urusan apabila jumlahnya lebih dari seorang dan disertai oleh seorang laki-laki. Abu Hanifah dan Maliki mempunyai pendapat yang sama mengenai diperbolehkannya saksi perempuan dalam masalah perdata, tetapi Abu Hanifah menambahkan pada masalah pribadi seperti talak, rujuk, nikah, dan pembebasan hamba.<sup>48</sup>

Imam Maliki menambahkan syarat diperbolehkan perempuan menjadi saksi dalam masalah perdata jika dikuatkan

---

<sup>47</sup> Ibid; 280-281.

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid...*, 691-692.

oleh sumpah penggugat.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi'i kesaksian tidak cukup hanya dibawah empat orang. Sebab, Allah menjadikan kesaksian seorang laki-laki sebanding dengan dua orang perempuan. Allah juga mensyaratkan saksi itu dua orang laki-laki.<sup>50</sup>

#### 5) Saksi tiga orang laki-laki

Pembuktian keterangan saksi tiga orang laki-laki diperlukan dalam perkara permohonan penetapan kepailitan, yang diajukan oleh orang yang sebelumnya diketahui sebagai orang yang kaya.<sup>51</sup>

Mazhab Hambali berpendapat jika seseorang yang telah diketahui bahwa dia kaya, apabila dia mendakwakan bahwa dia fakir dan tidak bersedia membayar zakat, maka dakwaannya tidak dapat diterima kecuali dia mengajukan tiga orang saksi atas dakwaannya tersebut.<sup>52</sup> Pendapat diatas juga dipegangi oleh mazhab Ahmad.

#### 6) Saksi empat orang laki-laki yang merdeka

Ketentuan ini berlaku dalam perkara perzinaan yang diancam dengan hukuman *had*, dasar hukum pembuktiannya adalah *nash* dan *Ijma'*.<sup>53</sup> Semua mazhab sepakat bahwa dalam

---

<sup>49</sup> Muhammad Hasbi ash-Siddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 123.

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid...*, 692.

<sup>51</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan...*, 281.

<sup>52</sup> Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah 14...*, 72-73.

<sup>53</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan...*, 283.

masalah zina diharuskan adanya empat orang saksi laki-laki.

Jumhur ulama tidak menerima kesaksian wanita.

b. Berdasarkan Keadaan

1) Kesaksian anak-anak dibawah umur

Para ulama berselisih pendapat mengenai pembuktian berdasarkan keterangan saksi dari anak-anak dibawah umur yang sudah mumayyiz. Golongan ulama seperti Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad menolak secara mutlak. Akan tetapi di tempat lain Ahmad berpendapat bahwa kesaksian anak dibawah umur dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat lainnya. Ahmad juga berpendapat bahwa kesaksian anak dibawah umur dapat diterima dalam hal penganiayaan terhadap sesamanya selama sesaksiannya diberikan sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian. Pendapat ini juga didukung oleh Malik.<sup>54</sup>

Syarat-syarat diterimanya kesaksian sebagai anak-anak terhadap sebagian lainnya adalah:<sup>55</sup>

- a) Kesaksiannya logis.
- b) Mereka adalah anak laki-laki yang merdeka.
- c) Perkaranya diputus dengan hukum Islam.
- d) Kuantitasnya lebih dari dua orang anak.
- e) Kesaksiannya saling berhubungan (relevan).

---

<sup>54</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan...*, 294.

<sup>55</sup> Ibid; 297.

- f) Kesaksiannya diberikan sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian.
- g) Kesaksian mereka hanya diperuntukkan bagi sebagian mereka terhadap sebagian lainnya.
- h) Dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan.

## 2) Kesaksian orang-orang fasik

Fasik dibagi dalam beberapa bentuk, diantaranya kefasikan dari segi aqidahnya, maka apabila mereka tetap memelihara agamanya kesaksian dapat diterima meskipun mereka dihukum fasik seperti ahli bid'ah, orang-orang yang suka mengumbar nafsu seksnya, golongan *Riddah*, *Khawarij*, *Mu'tazilah* dan lain sebagainya. Karena mereka ini tidak dihukumi kafir. Demikian ketentuan yang diterapkan para imam.<sup>56</sup>

## 3) Kesaksian orang-orang non Islam

Para ulama berbeda pendapat tentang kesaksian orang-orang non Islam untuk dan atas sebagian mereka. al-Nakha'i tidak membolehkan kesaksian satu pemeluk agama kecuali terhadap pemeluk agama yang sama. Malik berpendapat kesaksian dokter non Islam dibolehkan bahkan terhadap orang Islam apabila hal itu sangat diperlukan. Orang-orang non Islam terkadang adalah orang yang adil dalam kehidupan agamanya di dalam masyarakat, maka kekafiran tidak menghalangi untuk menerima kesaksiannya

---

<sup>56</sup> Ibid; 297-298.

terhadap mereka apabila mereka ikhlas menerimanya.<sup>57</sup> Sebagian besar ulama tidak membolehkan kesaksian orang-orang non Islam kecuali dalam perkara wasiat di perjalanan, hal ini dikarenakan keadaan yang darurat.

#### 4) Kesaksian dari pihak tergugat

Segenap ulama sepakat bahwa tergugat dapat mengajukan saksi dari pihaknya jika tergugat mempunyai alasan-alasan untuk menolak gugatan dan melepaskan diri dari gugatan tersebut. Tetapi jika tergugat tidak mempunyai alasan yang dapat dikemukakan, maka tergugat boleh menolak saksi yang diajukan oleh penggugat, misalnya dengan cara memberikan keterangan atau bukti yang menunjukkan kepada tidak adilnya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.<sup>58</sup>

#### 5) Kesaksian orang buta

Terhadap perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha*<sup>59</sup> tentang kesaksian orang buta, Imam Maliki dan Imam Ahmad membolehkan kesaksiannya dalam hal pendengaran. Oleh karena itu maka kesaksian orang buta diterima dalam hal nikah, thalak, jual beli, pinjam meminjam, nasab, wakaf, ikrar dan hal serupa, baik dia buta pada saat menyampaikan kesaksian ataupun melihat kemudian menjadi buta.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid; 302-312.

<sup>58</sup> Muhammad Hasbi ash-Siddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara...*, 128.

<sup>59</sup> Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah 14...*, 67.

Aliran Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian orang buta tidak dapat diterima kecuali dalam lima hal : nasab, milik mutlak, kematian, riwayat hidup, dan tepatnya mengenai apa yang disaksikannya sebelum dia buta. Berbeda dengan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tidak diterima sama sekali kesaksian orang buta.<sup>60</sup>

### C. Saksi Mahkota Dalam Hukum Acara Pidana Islam

Kesaksian dalam hukum acara pidana Islam dikenal dengan sebutan *as-syahadah*, menurut bahasa artinya antara lain:<sup>61</sup>

1. Pernyataan atau pemberitaan yang asli.
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya.

Sedangkan menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.<sup>62</sup>

Dari pengertian di atas sudah jelas bagaimana definisi dari kesaksian tersebut, yaitu pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan lafat

---

<sup>60</sup> Ibid; 67-68.

<sup>61</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, 73.

<sup>62</sup> Ibid.

kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan.

Hukum acara pidana Islam tidak membahas secara langsung mengenai saksi mahkota. Saksi mahkota yang kedudukannya merupakan saksi yang meringankan untuk terdakwa dirinya sendiri dan memberatkan untuk terdakwa asal. Artinya terdakwa kedua sebagai saksi mahkota mendapat keuntungan keringanan hukuman atas persaksian yang diberikannya.

Saksi yang meringankan atau biasa disebut saksi *a de charge* adalah pengajuan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi terdakwa.<sup>63</sup> Pengajuan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa bukan hanya sebatas sebagai hak, tetapi sesuatu hal yang harus dimunculkan oleh penyidik.

Saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan ini terjadi dalam saksi mahkota, yaitu kesaksian antara seorang terdakwa dengan terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana kejahatan, pada saat itu dijadikan saksi dan pada saat yang lainnya dijadikan terdakwa. Dalam hukum acara pidana Indonesia saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, disebabkan karena saksi adalah terdakwa dalam beberapa perkara yang dipisah dengan dakwaan yang sama.

Penggunaan saksi mahkota dalam hukum acara menjadi alternatif bagi hakim sebagai alat bukti saksi dalam mengungkap dan memutuskan

---

<sup>63</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2011), 67.

suatu perkara tindak pidana. Dasar hukum saksi mahkota tidak diatur secara tegas dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), namun KUHAP tidak melarang penggunaan saksi mahkota, Pasal 142 KUHAP menjadi alasan penggunaan saksi mahkota bagi hakim di pengadilan untuk memeriksa masing-masing terdakwa secara terpisah.<sup>64</sup>

Dalam hukum Islam salah satu syarat saksi adalah adil. Maka dari itu keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yang merupakan kesaksian antara terdakwa dengan terdakwa yang lain harus berada di bawah sumpah, dalam arti bahwa saksi yang tertuduh telah melakukan kemaksiatan.

Keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana dalam kitab klasik tidak ditemukan pembahasan tentang saksi mahkota, karena memang praktek penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti belum dikenal ketika itu. Namun apabila saksi mahkota dibutuhkan sebagai alat bukti dalam mengungkap suatu perkara pidana tanpa adanya alat bukti lain yang mendukung, maka saksi mahkota dibolehkan. Hal ini dihukumi darurat, karena tidak terdapat alat bukti lain selain saksi mahkota yang mengetahui perkara tersebut dan atas pertimbangan hakim kesaksian diterima dalam rangka mencari kemaslahatan dan keputusan yang adil.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Jonizul Hendra “Renungan Saksi Mahkota dalam Islam”, dalam <http://jonizulhendra.blogspot.com/2014/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses pada 12 Juni 2014.

<sup>65</sup> Ibid; Jonizul Hendra “Renungan Saksi Mahkota Dalam Islam”....,

Konsep darurat dalam hukum Islam diperbolehkan, sesuai dengan dalil kaidah fiqhiyah yaitu:<sup>66</sup>

الضُّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya : “Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, harus diperkirakan menurut batasan ukuran kebutuhan minimal”.

Kaidah diatas sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan melakukan yang haram karena darurat tidak boleh melampaui batas, tetapi hanya sekedarnya. Oleh sebab itu, jika kemudharatan atau keadaan yang memaksa tersebut sudah hilang, maka hukum kebolehan yang berdasarkan kemudharatan menjadi hilang juga, artinya perbuatan boleh kembali keasalnya semula, yaitu terlarang.<sup>67</sup>

Dari adanya kaedah tersebut, maka muncul kaedah sebagai berikut:

مَا جَاءَ لِعُدْوٍ رِبَطًا بِرِوَالِهِ

Artinya : “Apa saja kebolehan karena ada alasan kuat (uzur), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan”.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah perampokan di laut (bajak laut) terhadap kelompok yang lainnya juga merampok dan untuk kesaksiannya diterima dari kelompok perampok itu, karena hanya kelompok itulah yang mengetahui terhadap suatu peristiwa yang mereka lakukan. Akan tetapi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti, jika ada alat bukti lain, seperti

<sup>66</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2007), 73.

<sup>67</sup> Muhammad Mas’ud Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa’id-Fiqhiyyah)*, (Jawa Timur: Al-Syarifah Al-Khadizah, 2006), 66.

saksi yang memadai, pengakuan / alat bukti yang tertulis dan sumpah, maka saksi mahkota ditinggalkan karena syarat keadilan tidak terpenuhi oleh saksi mahkota. Disebabkan karena saksi ini merupakan para terdakwa yang dijadikan saksi dalam artian orang yang tertuduh melakukan kemaksiatan. Sehingga terdapat syarat yang tidak dapat terpenuhi oleh saksi mahkota. Syarat tersebut adalah syarat adilnya saksi atau dalam hukum Islam diistilahkan dengan *al-'Adalah*. Dengan tidak terpenuhinya syarat adil ini menyebabkan kesaksiannya tidak diterima.